



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	: DL
ASISTEN III	:
KABAN	:

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Peraturan kepala daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Keputusan kepala daerah atau yang disebut dengan Keputusan Bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala daerah yang bersifat penetapan.

7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan/SKPD adalah Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c diatur sebagai berikut :

- a. luas papan reklame untuk orang pribadi ditetapkan 0,3 M²; dan

- b. luas papan reklame badan ditetapkan 0,6 M².

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

TARIF, DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tarif Pajak

Pasal 5

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. ukuran media reklame.

- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- $$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{Nilai Strategis/NS}$$
- HDPP = Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan
- NS = perkalian antara faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan HDPP

Pasal 7

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didasarkan atas :

- a. nilai jual objek pajak reklame; dan
- b. nilai strategis reklame.

Pasal 8

Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

Nilai-nilai strategis pemasangan reklame ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. lokasi pemasangan reklame;
- b. luas reklame;
- c. sudut pandang reklame; dan
- d. kelas jalan.

Pasal 10

- (1) Nilai strategis dari faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberi bobot dan score sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini.
- (2) Titik simpul 100% (seratus persen) ditetapkan dengan nilai titik sama dengan 5 (lima).
- (3) Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai tersebut dengan nilai titik simpul dikali 100% (seratus persen).

- (4) Harga titik ditetapkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (5) Nilai strategis titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara nilai-nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan harga titik pada titik simpul.
- (6) Nilai sewa reklame adalah harga titik ditambah dengan harga jual reklame.

Pasal 11

- (1) Perhitungan pajak reklame yang terutang atas reklame yang dilakukan atas dasar nilai jual reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g serta Reklame Videotron dikalikan langsung dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perhitungan pajak atas reklame udara dihitung langsung dari jumlah unit serta nilai jual reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perhitungan pajak reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan atas dasar jumlah kegiatan reklame serta nilai jual reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, huruf i, dan huruf j dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

MASA PAJAK

Pasal 12

- (1) Masa Pajak untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a kecuali Reklame Videotron dan huruf e berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Pajak untuk jenis reklame lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah bersifat insidentil paling lama 2 (dua) minggu.
- (3) Perubahan sifat dan bentuk dari reklame semula sebelum masa pajak berakhir dikenakan tarif semula.
- (4) Apabila terjadi perpindahan lokasi dan tempat pemasangan reklame akan dikenakan tarif baru meskipun masa pajak belum berakhir.

BAB V
PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 13

- (1) Setiap pemohon atau pemilik reklame mengisi formulir Isian Data Reklame (IDR) secara benar, sebagaimana tercantum pada lampiran III dan lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Untuk permohonan reklame billboard/videotron, pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi dimana billboard/videotron akan diletakkan.
- (3) Material Reklame, termasuk materi iklan untuk ditayangkan di videotron yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dibawa serta ke Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk diporporasi atau diberikan cap penanda.
- (4) Apabila pemilik reklame menyerahkan pengurusan reklame kepada pihak biro reklame atau agen, permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta fotocopy KTP atau kartu identitas lain dari pemilik.

Pasal 14

- (1) Isian Data Reklame (IDR) beserta lampirannya disampaikan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango untuk diproses perizinannya.
- (2) IDR diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.
- (3) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame sebelum memperoleh izin akan dikenakan sanksi, berupa denda pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak reklame.
- (4) Pemohon wajib membayar Pajak Reklame terlebih dahulu sebelum melakukan pengurusan Izin, termasuk didalamnya pembayaran kembali pajak reklame saat proses perpanjangan izin pada tahun berikutnya.
- (5) Penyelenggaraan reklame dalam bentuk penayangan reklame di videotron yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau bentuk lainnya, selain reklame bentuk papan/billboard atau yang sifatnya insidensial dan reklame yang melekat ditempat

pribadi atau badan usaha tidak membutuhkan izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 15

- (1) Petugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango akan memeriksa berkas permohonan penyelenggaraan reklame baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
- (2) Apabila secara prinsip permohonan penyelenggaraan diterima dan sambil memperoses perizinan, petugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango segera memberitahukan kepada pemohon dan petugas Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk menetapkan Pajak Reklame terhutang, dengan melampirkan Jaminan Asuransi dan Jaminan Bongkar.

Pasal 16

- (1) Petugas Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan tanda terima jaminan bongkar atas permohonan penyelenggaraan reklame yang sudah disetujui secara prinsip oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Wajib Pajak reklame harus menyediakan ruang tanda lunas pada sudut kiri bawah billboard yang mudah terlihat oleh petugas.

Pasal 17

Penyelenggara reklame yang tidak memperpanjang izin sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin pajaknya ditetapkan karena jabatan ditambah 2% per bulan dihitung dari pokok pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB V
PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran Pajak Reklame dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran Pajak Reklame menggunakan SKPD atau dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak melalui Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk atau melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 19

- (1) Realisasi penerimaan melalui Bendahara Penerimaan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Penyetoran dilakukan setiap hari pada jam kerja kecuali penyetoran dilakukan bertepatan Bank yang ditunjuk tutup kas maka penyetoran dilakukan selambat-lambatnya pada besok harinya.

Bagian Ketiga

Penagihan Pajak

Pasal 20

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja saat terutangnya pajak.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dengan tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati Bone Bolango melalui Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa dan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango berhak melakukan penyitaan dan/atau pembongkaran terhadap material reklame.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	: DL
ASISTEN III	:
KABAN	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Juni 2017
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 5 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 Juni 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME
KABUPATEN BONE BOLANGO

Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. Reklame papan/billboard | |
| 1. Ukuran 0,25 M ² s/d 1 M ² | Rp. 350.000, - / M ² |
| 2. Ukuran 1 M ² s/d 3 M ² | Rp. 400.000, - / M ² |
| 3. Ukuran lebih dari 3 M ² | Rp. 450.000, - / M ² |
| b. Reklame videotron | Rp. 30.000, - / 30 Dtk, |
| c. Reklame videotron (Bangunan Swasta) | Rp. 40.000.000, - / Tahun |
| d. Reklame megatron | Rp. 500.000, - / M ² |
| e. Reklame bersinar (neon nox) | Rp. 500.000, - / M ² |
| f. Reklame kain (spanduk, umbul-umbul,
dan sejenisnya) | Rp. 150.000, - / Lbr |
| g. Reklame melekat/stiker | |
| 1. Kertas | Rp. 3.000, - / Lbr |
| 2. Seng | Rp. 4.000, - / Lbr |
| 3. Stiker | Rp. 5.000, - / Lbr |
| h. Reklame vertikal banner | Rp. 150.000, - / Lbr |
| i. Reklame selebaran | Rp. 5.000, - / Lbr |
| j. Reklame berjalan termasuk kendaraan | Rp. 200.000, - / M ² |
| k. Reklame apung | Rp. 200.000, - / M ² |
| l. Reklame udara (sekali atraksi) | Rp. 300.000, - / Unit |
| m. Reklame suara | Rp. 600.000, - / Keg |
| n. Reklame film/slide | Rp. 400.000, - / Keg |
| o. Reklame peragaan | Rp. 500.000, - / Keg |
| p. Reklame Tin Plate | Rp. 250.000, - / M ² |
| q. Reklame Shop Sign | Rp. 350.000, - / M ² |
| r. Reklame Shop Painting | Rp. 200.000, - / M ² |

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 Juni 2017
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BOBOT DAN SCORE NILAI PENGENAAN PAJAK REKLAME

No	Lokasi Pemasangan	Score	Luas Reklame		Score	Sudut Pandang		Score	Kelas Jalan		Score
	Bobot 25 %		Bobot 40 %	Bobot 20 %		Bobot 15 %					
1	Tempat Perbelanjaan / Keramaian Umum	10	0,25 – 0,74 M2 0,74 – 1 M2 1 – 3 M2	1 3 5	1 2	1 6	IV III	1 5			
2	Jalan Umum	6	3 – 6 M2	7	3	9	II	7			
3	Tempat Usaha	1	6-12 M2 12 – 18 M2	9	4	10	I	10			

PARAF HIERARKHIS.	
WABUP	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KABAN	: 

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 Juni 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Prof. DR. BJ. Habibie, M.Eng No 1

Kecamatan Suwawa

No Formulir :

**FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK PRIBADI / BADAN**

Kepada Yth.
Kepala Badan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone Bolango
di -
Suwawa

PERHATIAN :

1. Harap diisi dengan huruf cetak
2. Beri tanda V pada kotak isian ☐ yang tersedia.
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi harap disampaikan kembali kepada :
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango.

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat :
Jalan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
No Telp :
3. Surat Izin yang Dimiliki (fotocopy izin harap dilampirkan)
- Izin Gangguan : No tgl
- IMB : No tgl

- IMB : No tgl
- : No tgl
- : No tgl

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

- ☐ Biro Reklame
- ☐ Pengambilan Mineral BLB
- ☐ Parkir
- ☐ Hiburan
- ☐ Hotel
- ☐ Restoran
- ☐ Lainnya,

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik / Pengelola :

6. Pekerjaan :

7. Alamat :
 Jalan :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 No Telp :

8. Kewajiban Pajak / Retribusi

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pajak Hotel | <input type="checkbox"/> Retribusi Kebersihan |
| <input type="checkbox"/> Pajak Hiburan | <input type="checkbox"/> Retribusi Pasar |
| <input type="checkbox"/> Pajak Reklame | <input type="checkbox"/> Retribusi Parkir |
| <input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan | <input type="checkbox"/> Lainnya, |
| <input type="checkbox"/> Pajak Mineral BLB | |
| <input type="checkbox"/> Pajak Restoran | |
| <input type="checkbox"/> PBB-P2 | |

Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA	
Diterima Tanggal :	NPWPD yang diberikan :
Nama / NIP :	
Tanda Tangan :	Nama / NIP :
	Tanda Tangan :

Nomor Formulir :

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

....., 2017

Yang menerima

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 Juni 2017
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Prof. DR. BJ. Habibie, M.Eng No 1
Kecamatan Suwawa

No SPTPD :

Masa Pajak
Thn Pajak

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK REKLAME

Kepada Yth.
Kepala Badan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone Bolango
di -
Suwawa

PERHATIAN :

1. Harap diisi dengan huruf cetak
2. Beri tanda V pada kotak isian ☐ yang tersedia.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada :
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

4. Data Objek Pajak :

No	Jenis Reklame dan Judul	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Jangka Waktu Pemasangan
1.	Jenis :		P =,		

			L =, T =		
Judul :					
No	Jenis Reklame dan Judul	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Jangka Waktu Pemasangan
2.	Jenis :		P =, L =, T =		
Judul :					
No	Jenis Reklame dan Judul	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Jangka Waktu Pemasangan
3.	Jenis :		P =, L =, T =		
Judul :					

Jenis Reklame :

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Papan / Billboard | b. Videotron | c. Megatron |
| d. Bersinar (Neon Box) | e. Kain | f. Reklame Mkt / Stiker |
| g. Vertikal Banner | h. Selebaran | i. Berjalan (Kendaraan) |
| j. Suara/Film/Peragaan | k. Tin Plate/Shop Sign/Shop Painting | |

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

....., 2017

Wajib Pajak

.....

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BKPD

Tata Cara penghitungan dan penetapan :

☐ Official Assesment

Diterima tanggal :

Petugas Penerima :

NIP :



Nomor SPTPD :

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

....., 2017

Yang menerima

(.....)

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU